

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Indonesia masih terjadi kekosongan hukum terkait kegiatan pengiriman barang berbasis aplikasi *online*. Sejauh ini kegiatan pengiriman barang berbasis aplikasi *online* masih tunduk pada hukum privat terutama KUHPerdara dan mengacu pada asas kebebasan berkontrak yang mana setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa dan bebas menentukan isi perjanjian tersebut sesuai kehendak para pihak yang hendak membuat perjanjian tersebut. Undang-undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos tidak dapat secara penuh diterapkan terkait kegiatan pengiriman barang berbasis aplikasi *online* karena pihak yang menyelenggarakan pengiriman barang berbasis aplikasi *online* (driver Gojek dan Grab) berbentuk perorangan, sedangkan yang tunduk pada aturan Pos hanyalah penyelenggara pengiriman barang yang berbentuk badan usaha saja seperti (TIKI,JNE,JNT dll).
2. Konsumen (pihak pengirim atau penerima) dapat dipidana apabila terbukti secara sengaja menggunakan aplikasi pengiriman barang

berbasis aplikasi online untuk mengirimkan barang yang dilarang untuk dimiliki atau diedarkan, *driver* apabila terbukti mengetahui bahwa barang kiriman yang akan diantarkan olehnya berupa barang yang dilarang untuk dimiliki atau diedarkan dan tetap mengantarkannya (secara sengaja) kepada pihak penerima maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku karena turut serta dalam membantu terjadinya suatu tindak pidana (pembantu kejahatan) pengiriman barang yang dilarang untuk dimiliki atau diedarkan tersebut, pihak pengembang aplikasi (PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau PT. Solusi Pengiriman Indonesia) tidak dapat dipidana karena hanya menyediakan sarana yang kemudian sarana tersebut disalah gunakan oleh pihak pengguna dan *driver*.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis diatas maka penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Untuk pembuat Undang-Undang agar segera membuat aturan mengenai jasa pengiriman barang berbasis aplikasi *online* agar tidak terjadinya kekosongan hukum di Indonesia.
2. Untuk perusahaan pengembang aplikasi agar dapat mengadopsi aturan pengecekan barang yang sebagai mana Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos atur.

3. Untuk konsumen agar lebih memahami aspek hukum pidana terkait pengiriman barang yang dilarang untuk dimiliki atau diedarkan.
4. Untuk *driver* agar lebih kritis terhadap para konsumen yang hendak mengirim barang terkait pengecekan barang yang akan dikirim.

